

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Faktor penyebab terjadinya praktik suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo adalah :

1. Faktor Kultur Masyarakat

Faktor kultur masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Gorontalo dikarenakan kultur masyarakat Kota Gorontalo yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai ketimbang harus melalui prosedur yang sudah ada.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kurang tegasnya hukum yang menangani masalah suap tersebut. Membuat masyarakat menjadi ragu dengan sistem hukum di negara ini. Tindakan suap mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undang, yang mencakup:

- a. adanya peraturan perundang-undangan yang bermuat kepentingan pihak-pihak tertentu
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,
- c. Peraturan kurang disosialisasikan,

- d. Sanksi yang terlalu ringan,
- e. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.

Selain itu juga ditemukan beberapa alasan masyarakat melakukan praktik suap dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Kesibukan dan efisiensi waktu, sikap acuh warga masyarakat sehingga menyebabkan mereka mengambil langkah mudah yaitu dengan menyuap Petugas Kepolisian untuk mempercepat urusan mereka. Sebagian masyarakat menyebabkan mereka lebih memilih menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintasnya dengan cara menyuap Petugas Kepolisian agar masalahnya cepat selesai dan tanpa harus menunggu waktu sidang yang lama.
2. Kemalasan dari sebagian masyarakat untuk melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran, karena masyarakat merasa kalau harus mengikuti sidang tilang atau membayar denda ke Bank itu ribet dan berbelit-belit.
3. Biaya yang murah merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang.

5.1.2 Upaya Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam Menanggulangi Praktik Suap dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo yaitu :

1. Memberikan penilangan terhadap si Pelanggar, karena diharapkan dengan melakukan tindakan tilang akan memberikan efek jera terhadap si Pelanggar
2. Sosialisasi/penyuluhan hukum membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang terhadap lahirnya praktek dan tindakan suap. Orang akan berpikir panjang untuk melakukan suap karena munculnya kesadaran kritis masyarakat.
3. Apabila di lapangan ditemukan Aparat Kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti menerima suap atau meminta uang kepada si Pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak melalui sidang kode etik.

5.2 Saran

5.2.1 Perlunya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat tidak lagi menyelesaikan

pelanggaran dengan cara damai, demi terciptanya masyarakat yang taat terhadap hukum.

5.2.2 Perlunya ada perubahan dalam undang-undang lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas yang bersifat kecil tidak lagi diproses di pengadilan melainkan diselesaikan di pos polisi agar tidak ada lagi penyelesaian secara damai karena proses yang lama, tetapi dalam penerapannya harus diawasi agar denda pelanggaran betul-betul masuk dalam kas negara bukan dimanfaatkan oleh oknum kepolisian untuk diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi.
- Farouk Muhammad. 2009. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ilmu Pengetahuan, *Faktor Alasan Penyebab Seseorang Melakukan Kejahatan*
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kajian Kritis dan Analisis terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Moderen*. Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Calon penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Calon penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Zainab. *Suap Menyuap*. <http://nurulzainab.blogspot.co.id/search?q=suap+m+enyuap>
- Prasasti Artika Putri. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta
- Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- W.A Bonger.1970. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.
- Wirasabha.web.id. *Satuan Lalu Lintas Polri*
- Yasmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Gorontalo Kota Bapak AKP Ronny Barli Ibrahim, S.P, S.IK. Terkait Upaya Penanggulangan Praktik Suap Dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas





Wawancara dengan Brigadir Aryanto terkait masalah suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas



Proses Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Selaku Responden Pelanggar Lalu Lintas



Proses Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Selaku Responden Pelanggar Lalu Lintas



Proses Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Selaku Responden Pelanggar Lalu Lintas

CURRICULUM VITAE



Etwin Setiawan Ismail Uwa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Lahir di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 September 1995, beragama Islam, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Yunus Ismail Uwa dan Erni A. Kau. Sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal :

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Kota Barat pada tahun 2007.
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah 2 Gorontalo pada tahun 2010.
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Gorontalo pada tahun 2013
4. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal :

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2013.
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada Tahun 2015.
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
4. Peserta KKS Kebangsaan di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016.

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Osis SMP Muhammadiyah 2 Gorontalo pada Tahun 2008
2. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 950/UN47.B9.1/KM/2017

02 Juni 2017

Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

**Yth. Kepala Lantas POLRES Gorontalo Kota
Di Gorontalo**


Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap Dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Gorontalo**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Etwin Setyawan Uwa
NIM : 271 413 042
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan I


Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 28 / VI / 2017 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : **RONNY BARLI IBRHAIM, S.P, S.IK**
angkat / Nrp : **AKP / 82011181**
jabatan : **KASAT LANTAS RES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

nama : **Etwin Setyawan Uwa**
no : **271 413 042**
Program Study : **Ilmu Hukum**
 Fakultas Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap Dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lintas Di Kota Gorontalo.**" Pada kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, Juni 2017
a. n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**
KASAT LANTAS



RONNY BARLI IBRAHIM, S.P, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82011181